



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH NON APBD TAHUN 2025
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASURUAN**

- Menimbang : 1. bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.
2. bahwa berdasarkan konsideran huruf a, maka dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah agar mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal maka Persetujuan DPRD terhadap Peraturan Daerah perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014(Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan No 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Memperhatikan : a. Surat Bupati Pasuruan Nomor: 100.3.2/183.1/424.013/2024 tanggal 17 Mei 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan;

b. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor: 100.3.2/101/42.013/2025 tanggal 25 Februari 2025 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;

c. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Non APBD Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Non APBD Tahun 2025 yaitu :

1. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Mina Mandiri.
2. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
3. Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASURUAN
pada tanggal : 15 Juli 2025

**KETUA DPRD
KABUPATEN PASURUAN**

SAMSUL HIDAYAT